

TATA URUTAN PELUNASAN UTANG DEBITUR PAILIT PADA PERKARA KEPAILITAN

Vanessa Cecilia Yusmana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
vcyusmana78@gmail.com

Ni Wayan Ella Apryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
ella.apryani@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendalami terkait pengaturan proses penjualan harta debitur pailit serta urutan pelunasan utang dari debitur yang telah dinyatakan pailit. Dalam mengkaji jurnal ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dari suatu peraturan perundang-undangan dan juga sebuah pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Undang-undang kepailitan menetapkan dua cara penjualan harta pailit, lelang publik dan penjualan di bawah tangan. Proses lelang menghadapi masalah biaya tinggi, penilaian aset yang terbatas, dan kurangnya pengawasan. Di sisi lain, penjualan di bawah tangan memiliki kendala seperti kemampuan kurator yang terbatas, potensi pelanggaran hukum oleh aparat penegak, dan risiko tuntutan hukum dari pihak ketiga. Secara umum, permasalahan dalam penjualan aset pailit berasal dari kinerja penegak hukum. Dalam konteks kepailitan, terdapat tiga tingkatan kreditur: Kreditur Separatis, Kreditur Preferen, dan Kreditur Konkuren. Kreditur Separatis memiliki prioritas karena dijamin dengan jaminan tertentu, Kreditur Preferen memiliki hak istimewa sesuai dengan Pasal 1139-1149 KUHPerdara, sementara Kreditur Konkuren tidak dijamin. Urutan pelunasan piutang dalam kepailitan adalah kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren, kecuali ada ketentuan undang-undang yang berbeda.

Kata Kunci: Harta debitur pailit, lelang, urutan pelunasan utang

ABSTRACT

The objective of this study is to scrutinize and delve into the regulation of the process of selling the assets of a bankrupt debtor, as well as the order of debt settlement from a debtor declared bankrupt. In examining this scholarly journal, the author employs a normative legal research methodological approach based on legal regulations and a conceptual approach. The research findings state that bankruptcy law establishes two methods for selling bankrupt assets: public auction and private sale. The auction process faces challenges such as high costs, limited asset valuation, and a lack of supervision. On the other hand, private sales encounter obstacles like the limited capacity of curators, potential legal violations by law enforcement, and the risk of legal claims from third parties. Generally, issues in the sale of bankrupt assets stem from the performance of law enforcement. In the context of bankruptcy, there are three levels of creditors: Separatist Creditors, Preferential Creditors, and Concurrent Creditors. Separatist Creditors have priority as they are secured by specific guarantees, Preferential Creditors have special rights as stipulated in Articles 1139-1149 of the Civil Code, while Concurrent Creditors are not guaranteed. The order of debt settlement in bankruptcy is Separatist Creditors first, followed by Preferential Creditors, and lastly Concurrent Creditors, unless otherwise specified by law.

Keywords: Bankruptcy debtor's assets, auction, sequence of debt repayment

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses Kepailitan dan penundaan atau penangguhan pembayaran utang acap kali berhubungan dengan permasalahan yang timbul dalam hubungan utang-piutang yang dalam kehidupan dewasa ini sering terjadi antara pihak kreditur dan pihak debitur. Seorang kreditur, yang dikenal sebagai pihak yang memiliki tagihan atau pihak yang memberikan pinjaman, berada dalam posisi berlawanan dengan debitur, yaitu pihak yang memiliki utang. Regulasi terkait kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Dalam konteks kepailitan, ketika keputusan pailit dijatuhkan, konsekuensinya sangat signifikan bagi debitur. Debitur kehilangan haknya atas seluruh aset dan kekayaannya. Manajemen dan pengelolaan aset yang menjadi objek pailit selanjutnya ditangani oleh seorang kurator. Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dalam rumusan menyediakan wewenang bagi kurator untuk dapat mengelola aset pailit setelah keputusan pailit dikeluarkan, bahkan apabila terdapat berbagai upaya di ranah hukum berupa kasasi atau peninjauan ulang terhadap keputusan pailit tersebut. Hal ini disebabkan oleh sifat serta merta dari keputusan pailit, yang memungkinkan pelaksanaan keputusan tersebut segera dilakukan, bahkan jika ada upaya hukum yang diajukan terhadapnya.

Dari segi tata bahasa, konsep kepailitan merujuk pada segala aspek yang terkait dengan kondisi pailit. Menurut *Black's Dictionary*, istilah "*bankrupt*" didefinisikan sebagai "keadaan atau kondisi seseorang (perorangan, mitra, perusahaan, pemerintah kota) yang tidak mampu membayar utangnya sebagaimana mestinya atau yang menjadi jatuh tempo". Definisi ini mencakup individu yang menjadi subjek petitum tidak sukarela, yang mengajukan petitum sukarela, atau yang telah diadili sebagai pailit. Melalui pemahaman definisi *Black's Dictionary* ini, terangkum bahwa esensi dari pailit terkait dengan "ketidakmampuan untuk melunasi" kewajiban finansial oleh seorang debitur pada waktu yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, analisis definisi tersebut dapat menunjukkan bahwa situasi pailit dapat mencakup berbagai entitas, mulai dari individu hingga entitas hukum seperti perusahaan atau kota. Adanya keterkaitan dengan proses hukum juga tergambar dari penyebutan petitum tidak sukarela, petitum sukarela, dan status pailit yang telah diadili. Dengan demikian, pemahaman konsep kepailitan melibatkan tidak hanya dimensi finansial tetapi juga aspek hukum yang terkait dengan upaya penyelesaian situasi keuangan yang sulit.

Proses penanganan harta pailit oleh seorang kurator melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. Langkah-langkah ini dimulai dengan pengumuman resmi putusan pailit melalui publikasi dalam berita negara. Setelahnya, kurator diberi kewenangan untuk memberlakukan penangguhan eksekusi yang bertujuan memberikan perlindungan kepada kreditur separatis dalam bentuk stay. Penerapan stay ini memiliki jangka waktu tertentu, yang kemudian berakhir, membuka jalan untuk pelaksanaan putusan pailit terhadap seluruh harta debitur. Proses berikutnya memasuki tahap verifikasi yang melibatkan pencocokan utang, suatu langkah kritis dalam memastikan akurasi dan keabsahan klaim-klaim kreditur. Pada titik ini, terdapat dua kemungkinan hasil dari proses penyelesaian utang. Jika terjadi perdamaian (*akkoord*), pengadilan memvalidasi perdamaian tersebut melalui proses homologasi. Sebaliknya, jika perdamaian tidak tercapai, debitur dihadapkan pada kondisi ketidakmampuan membayar utang (*insolvensi*). Kurator pada tahap ini berperan dalam memulai proses pemberesan yang melibatkan penyusunan daftar piutang, penjualan aset, dan pembagian hasil penjualan tersebut. Setelah seluruh aset

debitor habis terbagi sesuai dengan aturan yang berlaku, maka tahapan kepailitan dapat diakhiri. Pada tahap ini, proses rehabilitasi debitor dimulai, memberikan kesempatan untuk pemulihan keuangan dan reintegrasi debitor ke dalam kehidupan ekonomi secara lebih stabil. Keseluruhan rangkaian tahapan ini mencerminkan kompleksitas dan tanggung jawab yang melekat pada peran seorang kurator dalam mengurus harta pailit dengan cermat dan adil.¹

Tahap penjualan aset pailit memegang peranan krusial dalam konteks kepailitan, tidak hanya sebagai sarana untuk menentukan jumlah dan waktu pelunasan utang kepada para kreditor, tetapi juga sebagai mekanisme transparansi yang diamanatkan oleh UU Kepailitan dan PKPU. Menurut peraturan tersebut, proses penjualan harus dilaksanakan secara terbuka melalui lelang publik, sebuah pendekatan yang dirancang untuk mencapai salah satu tujuan fundamental dari proses kepailitan, yakni mencegah potensi terjadinya manipulasi atau kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak debitor maupun kreditor. Keharusan menjalankan penjualan melalui lelang publik memiliki tujuan ganda, yaitu mengamankan proses tersebut dari potensi keberpihakan yang merugikan kreditor tertentu, sekaligus memberikan landasan transparansi yang optimal. Dalam konteks ini, kecurangan yang diantisipasi melibatkan upaya debitor untuk memberikan keuntungan secara selektif kepada sebagian kreditor, dengan konsekuensi merugikan pihak kreditor lainnya. Meskipun demikian, UU Kepailitan dan PKPU juga memberikan kelonggaran dengan mengakui kemungkinan penjualan di bawah tangan jika proses lelang publik tidak dapat terwujud. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu yang dapat menghambat pelaksanaan penjualan terbuka. Dengan demikian, keberlanjutan dan efektivitas proses kepailitan dapat tetap terjaga, sambil tetap memastikan bahwa pilihan penjualan di bawah tangan merupakan langkah terakhir yang diambil setelah upaya maksimal untuk menjalankan proses penjualan melalui lelang publik.

Pada dasarnya, suatu individu atau entitas peminjam (Debitur) dapat dikatakan telah jatuh pailit jika merujuk sesuai dengan apa yang diejawantahkan dalam rumusan Pasal 2 angka (1) UU Kepailitan dan PKPU apabila memenuhi kriteria tertentu. Secara rinci, dikatakan telah jatuh pailit oleh putusan pengadilan jika Debitur mempunyai dua kreditur ataupun lebih dari itu dan tidak dapat melakukan pelunasan atas utangnya minimal satu utang yang telah mencapai masa bayarnya atau dapat dikatakan telah jatuh tempo dan dapat dimintakan pembayarannya atau ditagih. Penting untuk dicatat bahwa baik kreditur maupun debitor memiliki hak apabila ingin melakukan pengajuan permohonan pailit. Pasal 2 angka (1) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa putusan pailit ini diberikan oleh Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan di lingkungan Peradilan Umum. Oleh sebab itu, proses hukum kepailitan berada di bawah yurisdiksi pengadilan yang memiliki wewenang di bidang niaga, menciptakan kerangka hukum yang spesifik untuk menangani kasus-kasus kepailitan. Langkah-langkah menuju kepailitan ini seringkali terawali dengan adanya kesepakatan atau ikatan perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh debitor dan juga kreditur. Hubungan ini terjalin melalui perjanjian atau perikatan tertentu yang menetapkan kewajiban finansial antara kedua pihak. Seiring waktu, jika debitor lalai dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, dan setidaknya memiliki satu tunggakan pinjaman atau dapat dikatakan utang yang sudah mencapai tenggat

¹ Munir Fuady. *Hukum Kepailitan dalam Teori & Praktek* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2017), 22.

waktunya namun tidak dapat diselesaikan, maka pintu menuju kepailitan dapat terbuka dengan adanya permohonan pailit yang diajukan oleh pihak terkait.

Perjanjian merupakan kejadian di mana seorang individu menyatakan tekadnya kepada individu lain, ataupun melibatkan situasi dua orang maupun lebih banyak daripada itu untuk saling berkomitmen menjalankan suatu tindakan atau kewajiban tertentu. Ketika dua pihak atau lebih memberikan janji, hal ini menciptakan suatu perikatan yang akan membelenggu berbagai unsur yang telah melibatkan dirinya dalam perjanjian atau kesepakatan tersebut. Bentuk fisik perjanjian ini, dalam aspek yang melibatkan perjanjian tertulis, merupakan serangkaian ikatan perikatan yang di dalamnya telah memuat janji-janji ataupun kewajiban-kewajiban yang diungkapkan secara rinci dan tertulis.² Ketika suatu perjanjian dilaksanakan, hal tersebut menghasilkan suatu kewajiban atau perikatan di antara para pihak yang terlibat. Khususnya dalam konteks kepailitan, istilah "kreditur" merujuk pada individu yang memiliki klaim atas suatu piutang yang bersumber dari perjanjian atau yang diakui dan terdapat peraturannya dalam undang-undang, yang kemudian dapat diajukan penagihannya di depan pengadilan. Piutang yang berasal dari perjanjian mengacu pada jumlah yang seharusnya dibayar atau dipenuhi berdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh para pihak yang terkait atau terlibat dalam perjanjian tersebut. Adapun perjanjian atau perikatan yang timbul dari undang-undang dapat dibedakan antara perikatan yang murni berasal dari aspek hukum dan perikatan yang terkait dengan tindakan manusia. Kategori ini dapat diperinci lebih lanjut menjadi perikatan yang sah atau halal, serta perikatan yang tidak sah atau melanggar hukum, yang merujuk pada tindakan yang pada dasarnya dalam hukum dinyatakan bertentangan dengan konsep yang ada didalamnya.³

Proses kepailitan memulai langkahnya dengan perjanjian utama, yakni perjanjian utang piutang yang dibuat dan berlaku antara kreditur dan Debitur. Untuk memenuhi syarat kepailitan, Debitur harus memiliki setidaknya dua kreditur atau lebih. Kondisi kritis untuk dinyatakan pailit adalah ketika saat telah jatuh tempo atau mencapai masa pembayaran, Debitur dalam kondisi yang tidak mampu melunasi setiap utang-utangnya kepada setiap kreditur, tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, utang dapat didefinisikan atau diartikan menjadi suatu kewajiban yang bersifat tertulis atau yang dapat diartikan dalam bentuk nilai uang, baik itu dilakukan dalam bentuk mata uang Indonesia maupun juga dilakukan menggunakan mata uang asing. Kewajiban ini dapat timbul atau muncul secara langsung atau dapat muncul di masa yang akan datang, dan berasal dari perjanjian atau ketentuan undang-undang yang mengikat Debitur. Jika Debitur tidak memenuhi kewajibannya, ini memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan dari kekayaan Debitur. Harta kekayaan Debitur disini menjadi jaminan atas utang yang dimilikinya terhadap kreditur-krediturnya. Dalam skenario di mana Debitur gagal memenuhi janjinya dan tidak mampu atau tidak dapat untuk membayar segala utang-urangnyanya, harta yang menjadi kekayaan Debitur tersebut dapat dijalankan melalui proses penjualan atau lelang untuk memperoleh dana yang akan digunakan untuk melunasi piutang para kreditur.

Dalam penyusunan artikel ilmiah ini, keaslian dianggap sebagai unsur yang tak kalah penting sebagai landasan perbandingan antara penelitian ini dan kajian sebelumnya. Perihal ini menjadi aspek yang tak terhindarkan untuk memahami

² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta, Intermasa, 2017), 18.

³ Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana Media Group, 2013), 117.

perbedaan dan inovasi yang masih tersirat dalam penelitian-penelitian terdahulu. Tema pelunasan utang debitur pailit dalam konteks perkara kepailitan telah menjadi fokus penelitian sebelumnya, contohnya dalam tulisan "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelunasan Piutang Dari Harta Pailit" oleh Hamdi,⁴ yang mengemukakan perlindungan hukum bagi kreditor dalam proses pelunasan piutang dari harta pailit. Demikian pula, kajian serupa telah dilakukan oleh Irfan Ferdiansyah Muis, dkk dalam karya ilmiahnya "Kedudukan Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit Debitur,"⁵ yang secara khusus membahas posisi Kreditor Separatis dalam hak tanggungan yang tergabung dalam harta pailit debitur. Aspek yang seragam dalam penelitian-penelitian tersebut adalah pembahasan mengenai pelunasan dan perlindungan hukum bagi kreditor yang memiliki piutang terhadap debitur yang dinyatakan pailit dalam suatu perkara kepailitan. Maka, dapat dikenali suatu faktor yang membedakan riset ini dari studi-studi sebelumnya. Pusat perhatian dalam penelitian atau kajian ini terfokus pada urutan pelunasan utang debitur yang telah dinyatakan pailit, dengan mempertimbangkan setiap jenis kreditor yang terlibat dalam proses tersebut.

Guna mendapatkan status pailit, seorang yang berutang diwajibkan memiliki minimal dua pemberi utang atau lebih, dan ketika saat pembayaran jatuh tempo tiba, ia tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban melunasi utangnya kepada masing-masing pemberi utang, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam esensi atau rumusan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Dalam konteks kasus kepailitan, penting untuk mencatat bahwa debitur harus memiliki minimal dua orang kreditor untuk memenuhi persyaratan ini. Namun, tantangan timbul saat perlu diputuskan urutan prioritas dalam melunasi kewajiban piutang terhadap harta milik debitur yang telah dinyatakan dalam kondisi pailit. Dalam konteks kebangkrutan, dikenal konsep hierarki kreditor yang mencakup kategori kreditor separatis, kreditor preferensial, dan kreditor konkuren. Tingkatan ini menciptakan struktur hierarki yang mengatur hak dan urutan prioritas para kreditor dalam mendapatkan pelunasan dari aset harta debitur yang telah pailit. Sehingga, dalam situasi kepailitan, pertanyaan mendasar yang muncul adalah menentukan bagaimana urutan prioritas tersebut diterapkan dan kreditor yang manakah yang mendapatkan keistimewaan dalam proses pelunasan piutang. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis menulis artikel ini yang berjudul "**Tata Urutan Pelunasan Utang Debitur Pailit Pada Perkara Kepailitan**"

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan proses penjualan aset debitur yang dinyatakan pailit?
2. Bagaimana tata urutan pelunasan utang debitur pailit pada perkara kepailitan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan daripada penyusunan artikel ilmiah ini adalah untuk mengeksplorasi dan menyelidiki konsep secara mendalam terkait dengan pengaturan proses penjualan aset debitur yang dinyatakan pailit dan tata urutan pelunasan utang debitur pailit pada perkara kepailitan.

⁴ Hamdi, H. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelunasan Piutang Dari Harta Pailit". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2020): 1416.

⁵ Irfan Ferdiansyah Muis, Isis Ikhwansyah, Tri Handayani. "Kedudukan Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit Debitur". *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*. Vol. 3, No. 2 (2022): 213.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini mengusung metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah cara untuk mengkaji tentang hukum sebagai aturan, norma, asas, prinsip yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai jawaban dari permasalahan hukum yang diteliti. Dalam rangka studi ini, data yang menjadi acuan adalah data sekunder yang dimana data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan yang terakhir adalah bahan hukum tersier.⁶ Proses analisis dilakukan dengan mengadopsi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki, menafsirkan, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang relevan. Dalam konteks ini, penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menginterpretasi ketentuan hukum yang mengatur urutan pembayaran utang, norma-norma hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang terlibat dalam proses kepailitan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Proses Penjualan Aset Debitur Yang Dinyatakan Pailit

Proses yang mengatur penjualan harta pailit diuraikan dengan tegas melalui ketentuan yang dirumuskan serta diatur dan dijabarkan dalam Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan, yang mewajibkan seluruh harta pailit, termasuk segala bentuk aset yang terlibat, harus dijual secara terbuka dalam forum umum yang dikenal dengan istilah "*openbare verkopingen*" atau pelelangan. Upaya ini paling adil dalam pemberesan utang piutang debitur dan kreditur, sebagaimana menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁷ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Selanjutnya, dalam pengembangannya Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan memberikan ketentuan tambahan yang signifikan, di mana apabila proses penjualan yang dilakukan di muka umum mengalami kegagalan, maka selanjutnya sesuai proses yang ada penjualan tersebut dapat dilanjutkan atau dilakukan secara tertutup atau di bawah tangan, dengan persetujuan dari hakim pengawas. Penjualan yang dilakukan atau dilaksanakan di muka umum menjadi langkah imperatif dalam mekanisme penjualan harta pailit. Pada tahap ini, regulasi yang mengatur penjualan di muka umum dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Penjualan di Muka Umum di Indonesia, yang sering dikenal sebagai *vendu reglement*, sebuah istilah alternatif yang merujuk pada proses lelang. Dengan demikian, prinsip-prinsip dan aturan yang terlibat dalam proses ini memberikan panduan yang komprehensif untuk menjalankan lelang secara efektif, sekaligus menjamin transparansi dan keterbukaan dalam penyelesaian aset pailit. Penjualan yang terlaksana dan dilakukan di muka umum menurut Pasal 1 *Vendu Reglement* adalah:

⁶ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Group, 2017), 12.

⁷ Hans Kelsen diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. *General Theory of Law and State* (Bandung: Media, 2011), 7.

“...pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar barga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.”

Mekanisme penjualan barang di muka umum diinisiasi dengan langkah awal yang tak terelakkan, yaitu pengumuman yang dilakukan oleh entitas yang berperan sebagai penjual, dan dalam konteks penjualan harta pailit, peran tersebut dipegang oleh kurator. Pengumuman lelang menjadi suatu keharusan yang tak dapat diabaikan, mengingat bahwa hal ini merupakan manifestasi nyata dari prinsip transparansi. Ketidakefektifan lelang dapat menjadi landasan untuk gugatan yang berpotensi membatalkan proses penjualan karena adanya cacat hukum. Lelang yang berfokus pada aset pailit menjadi bagian integral dari lelang eksekusi, dan dalam kerangka ini, aspek penting yang harus diindikasikan adalah penetapan harga minimal suatu barang, dikenal sebagai nilai limit. Penentuan nilai limit ini menjadi tanggung jawab kurator selaku penjual, dan merupakan langkah yang memerlukan kehati-hatian. Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Lelang yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016, penilaian dari penilai atau penaksiran oleh penaksir harus menjadi pertimbangan utama dalam penetapan nilai limit. Setelah tahap pengumuman, pelaksanaan lelang dilakukan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah sebelumnya ditentukan terlebih dahulu dalam pengumuman awal. Kehadiran peserta lelang, pemohon lelang, dan pemandu lelang menjadi syarat mutlak, sementara pelaksanaannya harus disaksikan oleh pejabat lelang. Integritas pejabat lelang menjadi unsur krusial, mengharuskan keberpihakan yang bersifat netral tanpa kecenderungan pihak tertentu. Dengan demikian, prosedur lelang ini melewati serangkaian langkah yang cermat dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum serta etika dalam rangka memberikan keadilan dan transparansi maksimal.

Proses penjualan di muka umum membawa sejumlah keuntungan signifikan, di antaranya adalah terciptanya tingkat keterbukaan informasi yang tinggi, pemberian ruang bagi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, dan jaminan terhadap pembentukan harga yang sesuai dengan standar kewajaran. Dalam konteks kepailitan, aspek penting dari penjualan di muka umum adalah terwujudnya harga yang wajar (*appraisal*), yang menjadi kunci utama dalam memastikan kelancaran pelunasan utang. Namun, perlu diakui bahwa proses ini, yang mencakup penilaian, penaksiran, dan pengumuman, membawa dampak finansial yang cukup signifikan, yang secara langsung berpengaruh terhadap aset dalam keadaan pailit. Kendati demikian, proses lelang yang melibatkan penjualan di muka umum bukanlah tanpa tantangan. Ketidakterhasilan dalam lelang pertama membuka peluang untuk pengulangan proses, yang pada gilirannya akan menimbulkan biaya tambahan yang perlu dikeluarkan. Terlebih lagi, UU Kepailitan dan PKPU dalam rumusan peraturannya tidak memberikan Batasan terkait sebanyak berapa kali sebuah proses penjualan yang dilakukan atau dilaksanakan di muka umum itu dapat dilakukan pengulangan, dan hal ini memiliki potensi untuk memicu kenaikan signifikan dalam biaya yang terkait dengan prosedur ini. Kondisi di mana harta pailit tidak memiliki bentuk tunai memperumit situasi, karena biaya penjualan di muka umum harus dipertanggungjawabkan, terutama oleh kurator. Jika kurator berasal dari Balai Harta Peninggalan (BHP), dana yang tersedia tentu sangat terbatas. Oleh karena itu, terkadang BHP terpaksa mengambil langkah-langkah yang mungkin merugikan, seperti

meminjam dari kreditor, yang pada akhirnya dapat memengaruhi independensi BHP dalam menjalankan tugasnya. Kenyataan bahwa biaya proses pengurusan melalui lelang dapat menjadi faktor penentu dalam penegakan Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyoroti peran anggaran sebagai salah satu aspek dari sarana yang ada dan juga prasarana yang sudah ada dimana hal tersebut menurut Soerjono Soekanto, secara substansial memengaruhi penegakan suatu hukum dalam suatu negara.⁸

Disamping hal tersebut, penetapan nilai melalui proses appraisal yang dilakukan sebelum penjualan secara terbuka seringkali menghadapi tantangan, karena seringkali terdapat perbedaan yang terbilang cukup signifikan atau berarti antara hasil appraisal dengan tawaran yang muncul di lapangan. Oleh karena itu, menentukan harga jual barang lelang menjadi sesuatu yang sulit dilakukan melalui mekanisme lelang. Keberhasilan penjualan barang melalui lelang sangat dipengaruhi oleh kemampuan appraisal, yang pada gilirannya menjadi faktor penentu dalam memastikan kepatuhan terhadap Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Meskipun appraisal atau proses penilaian dapat bersifat swasta, namun dalam konteks keterlibatannya dalam proses penegakan hukum, Soerjono Soekanto menilai bahwa appraisal dapat dianggap sebagai pihak yang menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, appraisal memiliki peran sentral dalam penegakan Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Meski demikian, kemampuan appraisal atau penilaian untuk menjalankan tugasnya dengan benar dapat dihambat oleh berbagai faktor yang berkemungkinan muncul, baik internal atau yang bersumber dari dalam maupun eksternal yang bersumber dari luar. Faktor internal mencakup pandangan dan kapabilitas personal appraisal, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal melibatkan pengaruh dari lingkungan luar yang dapat memengaruhi kinerja mereka. Dalam kerangka ini, kompleksitas appraisal dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum menjadi sangat signifikan dan melibatkan dinamika yang kompleks antara faktor-faktor yang mempengaruhi proses penilaian dan penawaran barang dalam konteks lelang.

Regulasi terkait penjualan yang dilakukan atau terlaksana di muka umum, seperti apa yang telah diatur dan dirumuskan serta ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, secara keseluruhannya mengandalkan prosedur yang diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, kerancuan kerap kali dapat muncul mengenai rujukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam konteks ini. Pasal 185 ayat (1) tidak secara eksplisit menyebutkan peraturan mana yang harus diikuti, menciptakan ambiguitas dalam hal ini. Disamping itu, UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan penjelasan detil mengenai peran hakim pengawas disini dalam proses penjualan yang dilakukan dan terlaksana di muka umum. Perbedaan yang mencolok tampak ketika dibandingkan dengan regulasi yang mengatur transaksi penjualan yang dilakukan dan terlaksana di bawah tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, dan langkah-langkah pembersihan terhadap aset yang tidak dapat diselesaikan oleh kurator. Pembersihan tersebut memerlukan izin eksplisit dari hakim pengawas. Dalam konteks proses lelang, peran hakim pengawas lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/3013 mengenai Panduan Pelaksanaan Lelang (Perdirjen No. 6/KN/3013). Meskipun demikian, dalam peraturan ini, peran hakim pengawas tampaknya lebih terbatas. Pasal 6 ayat (4) huruf g Perdirjen No. 6/KN/3013 hanya mengharuskan persetujuan dari seorng yang berwenang atau hakim pengawas pada saat suatu

⁸ Al Mufti, Moch Zulkarnain. "Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar". *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 1 (2016): 173

putusan dinyatakan telah pailit menghadapi proses kasasi atau peninjauan kembali. Oleh karena itu, terkait dengan aset pailit yang tidak menjadi subjek kasasi ataupun yang menjadi subjek peninjauan kembali, kurator diberi wewenang untuk menjualnya tanpa membutuhkan izin khusus dari hakim pengawas. Detailnya kemudian diungkapkan dalam laporan yang diajukan kurator bersamaan dengan laporan pelaksanaan tugas rutin kepada hakim pengawas, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dan dirumuskan diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan.⁹

Dalam skema suatu proses penjualan aset pailit melalui proses lelang yang terdapat atau diatur oleh UU Kepailitan dan PKPU, peran hakim pengawas terlihat sebagai suatu peran yang relatif pasif. Hakim pengawas secara esensial berfungsi sebagai penerima laporan penjualan dari kurator, dan keaktifannya dibatasi pada mendapatkan informasi dari pihak kurator. Ketika ada keanehan atau ketidakwajaran yang muncul selama proses lelang, memberikan tantangan pada hakim pengawas untuk mengambil tindakan korektif, terutama apabila tidak ada laporan yang disampaikan oleh pihak kreditor maupun debitor. Keberadaan keanehan, seperti kesulitan dalam penjualan aset yang sebenarnya memiliki daya jual tinggi dalam proses lelang, mencerminkan bahwa peraturan hukum memberikan keterbatasan pada hakim pengawas. Kelemahan dalam kerangka hukum disini menjadi salah satu penyebab ataupun faktor penghambat yang kursial dalam penegakan suatu produk hukum, khususnya yang terdapat dalam konteks penjualan suatu asset yang telah dinyatakan pailit. Kondisi ini seringkali mencuat dalam berbagai kasus yang erat urusannya dengan kepailitan, terutama yang terkait dengan proses penjualan harta pailit. Peran hakim pengawas, yang seharusnya menjadi elemen pengawasan yang kuat, menjadi terbatas dan kurang memiliki daya dorong untuk mengatasi potensi ketidakberesan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan proses lelang.¹⁰

Apabila terjadi kegagalan dalam menjalankan proses penjualan harta pailit melalui mekanisme lelang, maka opsi lain yang dapat diambil adalah melaksanakan penjualan di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas. Dalam konteks ini proses penjualan suatu harta yang secara sah dinyatakan telah pailit di bawah tangan ini, pada dasarnya, mengikuti pola yang serupa dengan prosedur jual beli konvensional sebagaimana yang terdapat dan telah diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Pasal tersebut menggambarkan jual beli sebagai salah satu bentuk dari perjanjian atau kesepakatan menjadi suatu perjanjian di mana satu pihak bersedia untuk kemudisan menyerahkan suatu hal yang disebut kebendaan, sementara pihak lainnya berkomitmen untuk melakukan pembayaran yang sesuai. Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan penjualan harta pailit di bawah tangan sangat bergantung pada kecakapan dan kemampuan kurator yang bertanggung jawab. Pelaksanaan penjualan suatu harta yang dinyatakan pailit di bawah tangan oleh seorang yang disebut curator kerap kali memerlukan tingkat kewaspadaan yang tinggi, terutama mengingat beberapa kasus di mana penjualan di bawah tangan telah membawa konsekuensi hukum bagi kurator. Dalam konteks ini, kurator diharapkan untuk melakukan pemisahan yang cermat antara harta pribadi dan harta pailit, suatu petunjuk yang seharusnya telah diberikan pada saat kurator menjalani pelatihan khusus sebagai penegak hukum kepailitan. Meskipun demikian, dalam realitas pelaksanaan, ditemukan beberapa kasus di mana kurator tidak

⁹ Rahmani, I. "Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol.1, No.1 (2018): 75.

¹⁰ Sri Redjeki Hartono. "Hukum Perdata Sebagai dasar Hukum Kepailitan Modern". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 7, No. 15 (2015): 22.

mematuhi secara ketat pemisahan rekening antara harta pailit dan harta pribadi mereka. Keadaan ini dapat meningkatkan risiko terhadap tuntutan hukum terkait dengan penggelapan aset pailit. Kelalaian kurator dalam memisahkan secara jelas antara harta pribadi dan harta pailit dapat memberikan kompleksitas tambahan dan mempersulit suatu posisi hukum kurator itu sendiri. Faktor kelalaian ini sekaligus menciptakan kondisi internal yang dapat membawa dampak negatif pada proses keseluruhan penegakan hukum.

Dalam konteks perkara yang disebut dengan kepailitan, debitor acap kali berada pada sebuah kondisi dimana permasalahan tagihan dari pajak yang menjadi aspek yang tidak terpisahkan. Pihak petugas pajak menganggap bahwa kepailitan seringkali digunakan oleh debitor sebagai upaya untuk menghindari kewajiban membayar tagihan pajak. Implikasinya, tagihan pajak yang harus dibayar oleh debitor dapat mencapai proporsi yang cukup besar. Untuk mengantisipasi pembayaran tagihan ini, petugas pajak seringkali melakukan langkah preventif dengan meminta kurator untuk terlebih dahulu melunasi tagihan pajak, meskipun Pasal 1137 KUH Perdata telah menetapkan posisi pajak sebagai kreditur preferen. Meskipun secara hukum pajak memiliki kedudukan sebagai seorang kreditur preferen, petugas pajak merasa perlu untuk mengambil inisiatif agar tagihan pajak dapat segera dilunasi. Hal ini dipandang sebagai langkah strategis mengingat jika pajak tetap berpegang pada status preferen, ada potensi bahwa tagihan pajak tidak akan terbayarkan mengingat harta pailit seringkali telah habis terlebih dahulu akibat penjualan aset oleh kreditur separatis.¹¹ Kebebasan dari tagihan pajak menjadi suatu kebutuhan penting dalam proses penjualan, baik melalui mekanisme lelang di muka umum maupun di bawah tangan. Tanpa adanya klarifikasi terkait tagihan pajak, proses penjualan harta pailit akan menghadapi hambatan signifikan. Tindakan yang diambil oleh petugas pajak, yang mungkin terkesan melanggar isi atau rumusan yang terdapat dalam Pasal 1132, Pasal 1134, dan Pasal 1137 KUH Perdata, menjadi satu aspek yang potensial mempengaruhi dinamika proses penegakan hukum. Keselarasan antara praktik hukum dengan norma-norma yang telah ditetapkan diatur oleh hukum dapat terganggu. Pandangan Soerjono Soekanto menyoroti bahwa tindakan ketidakpatuhan terhadap hukum, terutama oleh aparat negara seperti petugas pajak, dapat menjadi salah satu hambatan utama dalam efektivitas penegakan hukum, terutama pada tingkat kurator yang seharusnya memberikan contoh integritas dan kepatuhan terhadap norma hukum kepada masyarakat.¹²

Proses penjualan aset pailit seringkali menghadapi kendala yang signifikan akibat munculnya gugatan dari pihak ketiga. Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjamin serta memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan gugatan, dan selama proses gugatan berlangsung, tahapan pemberesan terhadap suatu harta yang telah dinyatakan pailit ditangguhkan hingga adanya keputusan inkrah. Fenomena gugatan pihak ketiga menjadi lumrah terjadi dalam konteks kasus kepailitan. Hal ini berasal dari ketentuan UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa dimana setelah putusan pailit diumumkan, seluruh kekayaan debitor dikenakan sita umum, tanpa memberikan rincian spesifik terkait harta milik debitor pailit. Dalam melakukan suatu tahap yang disebut dengan inventarisasi terhadap aset pailit, seringkali debitor mengalami kesulitan untuk bekerjasama. Kesulitan ini dapat berujung pada masuknya

¹¹ Putri, L. E., & Utomo, St. L. Sinkronisasi Hukum Utang Pajak sebagai Kreditur Preferen dalam Proses Kepailitan". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Vol. 2, No. 1 (2021): 92-114.

¹² Elyta Ras Giting. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 191.

aset yang sebenarnya dimiliki oleh pihak ketiga ke dalam inventarisasi harta pailit. Keadaan ini mencerminkan adanya permasalahan dalam regulasi terkait apa yang kerap disebut dengan inventarisasi aset pailit dalam UU Kepailitan dan PKPU, yang mengakibatkan kurator menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi suatu hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Tantangan dalam regulasi ini menjadi salah satu hal ataupun faktor krusial yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, sebagaimana yang ditekankan oleh pandangan Soerjono Soekanto.

3.2 Tata Urutan Pelunasan Utang Debitur Pailit Pada Perkara Kepailitan

Sebelum proses pelunasan utang kepada kreditur dimulai, tahapan awal yang harus dilalui adalah rapat verifikasi yang bertujuan untuk melakukan pencocokan secara cermat terkait utang debitur, jumlah piutang yang dimiliki oleh kreditur, dan posisi relatif dari masing-masing kreditur. Rapat verifikasi ini menjadi sarana esensial dalam menetapkan prioritas dan keadilan dalam pelunasan utang. Pada intinya, proses pencocokan piutang kreditur ini diatur secara rinci dan komprehensif dalam Pasal 113-143 UU Kepailitan dan PKPU. Ketentuan mengenai rapat pencocokan piutang adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Dalam jangka waktu maksimal 14 hari sejak pengumuman keputusan yang menyatakan kebangkrutan debitur, Hakim Pengawas menetapkan batas waktu akhir yang mengatur pengajuan klaim oleh para kreditur dan menentukan batas waktu akhir untuk proses pelunasan pajak.
- 2) Menetapkan jadwal pelaksanaan rapat kreditur yang mencakup penentuan hari, tanggal, waktu, dan lokasi sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan serta telah diatur dalam Pasal 113 UU Kepailitan dan PKPU. Sejalan dengan persiapan untuk penyelenggaraan rapat pencocokan piutang, tiap kreditur diwajibkan untuk menyerahkan rinciannya mengenai piutang yang dimilikinya kepada kurator, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 115 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
- 3) Kewajiban kurator melibatkan verifikasi piutang yang diajukan oleh pihak kreditur dengan data historis dan informasi mengenai debitur yang telah menyatakan pailit. Selain itu, kurator bertanggung jawab untuk melakukan negosiasi apabila muncul ketidaksetujuan terhadap klaim yang diajukan oleh pihak kreditur, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 UU Kepailitan dan PKPU.
- 4) Tugas kurator melibatkan penyetujuan dan pengintegrasian klaim piutang yang telah disetujui ke dalam daftar sementara piutang yang telah diakui. Sebaliknya, piutang yang mengundang keberatan dengan penjelasan alasan yang terkait akan dimasukkan ke dalam daftar terpisah, sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Pasal 117 UU Kepailitan dan PKPU.
- 5) Kurator menyiapkan replika daftar piutang yang akan diserahkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri tepat 7 hari sebelum pelaksanaan rapat pencocokan piutang. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan diperkenankan dengan cuma-cuma untuk mengaksesnya, sesuai dengan peraturan yang diamanatkan oleh Pasal 119 UU Kepailitan dan PKPU.
- 6) Debitur yang telah mendeklarasikan kepailitan diwajibkan untuk secara pribadi menghadiri acara pelaksanaan rapat pencocokan piutang. Kehadirannya ini

¹³ Wiradharma, Ida Bagus Adi. "Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitur Pailit". *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 4 No. 1 (2016): 645.

bertujuan untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada Hakim Pengawas mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan kepailitan serta situasi yang melibatkan harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan yang terdapat serta telah two up there opendiatur dalam Pasal 121 UU Kepailitan dan PKPU.

- 7) Kreditur memiliki hak untuk menyampaikan diri secara langsung atau menunjuk seorang perwakilan hukum untuk menghadiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 123 UU Kepailitan dan PKPU.

Pelaksanaan salah satu proses pembayaran piutang yang disebut dengan rapat pencocokan piutang dimulai dengan pembukaan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas, diikuti dengan pembacaan daftar piutang yang secara sementara diakui, dan daftar piutang yang ditentang, yang telah disusun oleh seseorang yang disebut dengan kurator. Dalam rangka rapat pencocokan piutang, terjadi diskusi aktif dan interaksi yang melibatkan kreditur dan kurator, khususnya terkait dengan status piutang yang tercantum dalam daftar yang disusun oleh kurator. Selama rapat pencocokan piutang, proses bantah-membantah dapat muncul di antara pihak kreditur dan kurator terkait dengan pengakuan atau penolakan piutang tertentu. Kurator diberi kewenangan untuk menarik kembali pengakuan atau penolakannya terhadap piutang tertentu. Pada titik tertentu dalam rapat, kurator juga berhak meminta agar kreditur bersedia mengambil sumpah untuk mengesahkan kebenaran klaim piutang yang tidak ditentang oleh kurator atau oleh salah satu kurator. Proses pengucapan dari sumpah tersebut dapat dilakukan atau dilaksanakan oleh seorang kreditur terkait secara pribadi ataupun melalui kuasanya, baik itu dalam konteks rapat pencocokan piutang itu sendiri atau pada tanggal yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Informasi mengenai sumpah yang diambil oleh kurator dicatat dengan rinci dalam berita acara rapat pencocokan piutang. Dalam situasi di mana terjadi perselisihan substantif mengenai klaim piutang antara kreditur dan kurator, atau jika terdapat ketidaksepakatan antara pihak-pihak terkait, Hakim Pengawas disini mempunyai atau memiliki wewenang untuk menginisiasi prosedur *renvooi*. *Renvooi* adalah suatu mekanisme di mana Hakim Pengawas memerintahkan pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan konflik mereka melalui jalur pengadilan. Proses *renvooi* dilakukan dengan pemeriksaan perkara secara singkat, memberikan ruang bagi penyelesaian yang adil dan efisien. Penting untuk dicatat bahwa jika seorang kreditur tidak ataupun berhalangan untuk menghadiri dalam rapat pencocokan piutang, hal ini dianggap sebagai penarikan kembali dari tuntutannya, yang dapat memiliki konsekuensi signifikan dalam konteks proses kepailitan.¹⁴

Dalam konteks pernyataan kebangkrutan, debitur dapat dianggap pailit apabila memenuhi persyaratan tertentu, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Syarat tersebut melibatkan keberadaan minimal atau paling sedikit sebanyak dua orang atau lebih kreditur yang pada saat telah mencapai batas pembayaran atau biasa disebut dengan jatuh tempo pembayaran utang, tidak menerima pelunasan utang dari debitur tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk mendeclarasikan kebangkrutan seorang debitur, minimal harus ada dua kreditur atau lebih yang belum menerima pembayaran saat utang jatuh tempo. Pentingnya memahami hierarki kreditur dalam proses kepailitan menjadi esensial. Dalam konteks ini, debitur yang dinyatakan pailit dapat diklasifikasikan dalam beberapa tingkatan kreditur, yakni Kreditur

¹⁴ Tata Wijayanta. "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 26, No. 1, (2014): 1-13.

Separatis, Kreditur Preferen, dan Kreditur Konkuren. Kreditur Separatis, sebagai contoh, merupakan pihak yang memiliki jaminan keamanan berupa hak gadai, tanggungan, hipotik, dan hak kebendaan lainnya, yang memberikan prioritas dalam proses pelunasan utang seolah-olah kepailitan tidak terjadi. Lebih lanjut, jika merujuk pada apa yang tertera dan diatur serta dirumuskan dalam Pasal 1139-1149 KUHPerdara mengakui eksistensi dari Kreditur Preferen, yang memegang hak istimewa dalam prioritas pelunasan piutang. Pemahaman mengenai tingkatan ini menjadi sangat relevan dalam konteks kepailitan, memandangkan kreditur dengan hak istimewa memiliki prioritas tertentu dalam pemenuhan kewajiban utang.¹⁵ Seiring dengan itu, Kreditur Konkuren merupakan pihak yang tidak mendapatkan jaminan atau keamanan tertentu, sehingga mereka menduduki urutan yang dapat dikatakan paling belakang atau terakhir dalam proses pelunasan piutang. Tingkatan ini memberikan gambaran tentang prioritas dalam pembagian aset dan pembayaran utang selama kepailitan.

Proses kepailitan merupakan tindakan penyitaan yang dilakukan terhadap harta benda debitur, termasuk baik benda bergerak ataupun benda yang dapat dikatakan tidak bergerak. Kurator melaksanakan pemberesan harta ini di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pasal 1 UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa kepailitan adalah tindakan penyitaan terhadap seluruh harta debitur, termasuk benda bergerak dan tidak bergerak, yang diatur oleh Hukum Acara Perdata. Pelaksanaan penyitaan ini dilakukan oleh seorang yang Panitera Pengadilan di bawah perintah Ketua Pengadilan Niaga. Penting untuk diingat bahwa barang yang telah disita dari debitur tidak boleh dipindahkan ke pihak lain, karena dapat berakibat pada pidana sesuai Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Barang-barang yang disita menjadi bagian dari boedel pailit yang akan digunakan untuk membayar kewajiban kepada para kreditur debitur pailit. Kurator, yang diangkat oleh Hakim Pengawas, bertanggung jawab atas pengurusan, pemberesan, dan pengawasan harta yang telah disita. Hakim Pengawas memainkan peran kunci dalam memantau kurator dalam menjalankan tugasnya. Setelah dinyatakan pailit, debitur tidak dapat lagi mengelola atau mengurus harta kekayaannya sendiri. Oleh karena itu, peran kurator menjadi sangat penting dalam mengelola aset kekayaan debitur pailit. Meskipun begitu, tidak semua harta benda yang dimiliki atau menjadi kepunyaan dari debitur dapat disita serta dijadikan sebagai bagian dari boedel pailit. Terdapat pengecualian, khususnya jika barang tersebut sangat dibutuhkan oleh debitur sebagai sumber penghasilan atau merupakan kebutuhan dasar, seperti peralatan tempat tidur. Penting untuk dipahami bahwa kepailitan tidak melibatkan diri debitur secara personal, melainkan menyentuh seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan, termasuk aset yang diperoleh selama periode kepailitan. Oleh karena itu, setelah pengucapan putusan pailit, debitur kehilangan haknya untuk mengelola harta bendanya dan tidak memiliki hak untuk memperoleh aset baru selama masa kepailitan.¹⁶

Dalam ranah hukum perdata, konsep Privilege atau hak istimewa menjadi aspek yang signifikan, walaupun karakteristiknya bukan termasuk hak kebendaan secara eksplisit, namun ditempatkan secara rinci dalam Buku II KUHPerdara yang membahas mengenai benda. Pasal 1134 KUHPerdara mengartikulasikan bahwa privilege

¹⁵ Irfan Ferdiansyah Muis, Isis Ikhwansyah, Tri Handayani. "Kedudukan Kreditur Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit Debitur". *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*. Vol. 3, No. 2 (2022): 213.

¹⁶ Arihta Esther Tarigan, Syafrida. "Urutan Kreditur yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang pada Perkara Kepailitan". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 8, No. 2 (2021): 620.

merupakan hak istimewa yang diberikan dan dijamin keberadaan serta keberlakuannya oleh undang-undang kepada seorang kreditur, menyebabkan posisinya berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan kreditur lainnya, dengan dasar pada sifat dari piutang yang dimilikinya. Lebih lanjut, prinsip tersebut menegaskan bahwa hak istimewa seperti gadai dan hipotik menduduki posisi lebih tinggi, kecuali jika undang-undang dengan jelas menentukan sebaliknya. Dalam ranah leksikon hukum, istilah "Privilege" diartikan sebagai hak utama atau hak istimewa yang secara resmi diberikan oleh peraturan hukum kepada beberapa kategori piutang atau kreditur tertentu. Hak ini memberikan keistimewaan dalam mendapatkan pembayaran yang didahulukan dibandingkan dengan piutang-piutang lainnya, kecuali piutang-piutang yang dijamin oleh hipotik atau gadai. Piutang-piutang yang mendapatkan hak istimewa semacam ini melibatkan, antara lain, biaya perkara, pajak, biaya penguburan, serta kewajiban siberhutang, dan elemen-elemen serupa. Dengan kata lain, Privilege dalam hukum perdata mencirikan sebuah hak yang memberikan prioritas pembayaran tertentu kepada kreditur atau jenis piutang tertentu, membawa dampak bahwa piutang tersebut mendapatkan prioritas pembayaran lebih tinggi dibandingkan dengan piutang-piutang lainnya, kecuali jika piutang tersebut telah dijamin oleh hak tanggungan hipotik atau gadai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika mengamati rumusan hak privilege sebagaimana tercantum dalam Pasal 1134 KUHPerdata, terungkap bahwa kreditur yang memegang hak istimewa dalam proses pelunasan utangnya memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada kreditur lain, dengan catatan bahwa pengecualian dapat berlaku jika undang-undang memiliki ketentuan yang menetapkan sebaliknya. Dengan demikian, dalam konteks kepailitan, di mana kurator memiliki tugas pemberesan terhadap harta pailit guna memenuhi kebutuhan pembayaran kepada para kreditur, penting untuk dicatat bahwa kreditur yang memiliki hak istimewa harus diberikan prioritas utama dalam proses pelunasan piutang. Secara lebih spesifik, kreditur yang dijamin dengan hak kebendaan, seperti gadai, hipotik, fidusia, dan hak tanggungan, menempati posisi yang mendahului dalam hierarki pelunasan piutang, dibandingkan dengan kreditur yang memegang hak privilege atau hak istimewa tanpa jaminan kebendaan. Artinya, dalam suatu konteks kepailitan, urutan prioritas pelunasan piutang diberlakukan dengan memberikan keunggulan kepada kreditur yang memiliki jaminan hak kebendaan, menegaskan posisi mereka sebagai yang pertama kali berhak menerima pembayaran sebelum kreditur dengan hak istimewa atau privilege.¹⁷

Langkah selanjutnya yang dijelaskan oleh Pasal 1138 KUHPerdata merinci adanya dua bentuk hak istimewa, yakni privilege khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 1139 KUHPerdata, dan privilege umum sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dan telah diatur keberadaannya dalam Pasal 1149 KUHPerdata. Sesuai dengan Pasal 1139 KUHPerdata mengatur dan merumuskan terkait 9 (Sembilan) privilege khusus antara lain:¹⁸ Pertama, biaya perkara, sebagai hasil dari keterlibatan dalam proses hukum, mencakup berbagai pengeluaran terkait persidangan, termasuk biaya pengacara dan biaya administratif lainnya. Kedua, tunggakan uang sewa tanah atau bangunan, bersama dengan biaya perbaikannya, menjadi tanggung jawab si penyewa, yang mencakup pembayaran kewajiban sewa yang belum dipenuhi dan biaya perbaikan

¹⁷ Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan* (Bandung, Nuansa Aulia, 2015), 9.

¹⁸ Kheriah. "Independen Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2013): 37-38.

akibat penggunaan atau kelalaian si penyewa. Ketiga, harga dari pembelian sesuatu barang bergerak yang belum dibayar menjadi prioritas dalam struktur pelunasan utang, mengacu pada kewajiban pembayaran atas barang yang telah dibeli namun masih terhutang. Keempat, biaya menyelamatkan barang untuk mencegah kerusakan atau kehancuran barang memerlukan pengeluaran yang kritis untuk menjaga nilai dan keberlanjutan barang. Kelima, upah tukang yang terlibat dalam pembuatan atau perbaikan barang menjadi utang yang harus diperhatikan dalam struktur pelunasan utang. Keenam, piutang pengusaha rumah penginapan mencakup klaim atas pembayaran dari pihak yang menginap dan memerlukan prioritas dalam pembayaran. Ketujuh, upah angkutan mencakup pembayaran untuk jasa angkutan barang atau penumpang dan merupakan komponen utang yang harus diperhitungkan. Kedelapan, biaya upah tukang kayu dan tukang untuk memperbaiki bangunan mencakup pembayaran untuk pekerjaan konstruksi atau perbaikan dan menjadi bagian dari utang yang harus diperhatikan. Kesembilan, piutang negara terhadap pegawai yang dalam keberadaannya telah dinyatakan sebagai Tindakan yang merugikan negara karena kelalaian ataupun kesalahan serta yang disebabkan karena pelanggaran dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam jabatannya menjadi kewajiban yang mendesak untuk diprioritaskan dalam struktur pelunasan utang, menyoroti urgensi penyelesaian atas tindakan yang merugikan negara.

Selanjutnya dalam pasal 1149 terdapat juga penjelasan tentang *privilege* khusus ini yang terbagi menjadi 7, antara lain: Pertama, biaya perkara, sebagai konsekuensi dari keterlibatan dalam proses hukum, mencakup berbagai pengeluaran yang terkait dengan persidangan, seperti biaya pengacara dan pengeluaran administratif lainnya. Kedua, biaya penguburan, yang mencakup pengeluaran yang timbul dari proses pemakaman, menjadi pertimbangan utang yang perlu diprioritaskan. Ketiga, biaya pengobatan tahap terakhir dari seorang debitur yang telah dinyatakan meninggal dunia, merupakan kewajiban finansial yang perlu diperhitungkan dalam proses pelunasan utang. Keempat, tagihan buruh atas upahnya untuk pekerjaan yang masih berlangsung menjadi komponen utang yang memerlukan penanganan khusus. Kelima, uang pembelian barang makanan sehari-hari yang diperlukan oleh seorang yang dinyatakan dalam kasus ini berhutang dan keluarganya mencerminkan kebutuhan dasar yang harus dipertimbangkan dalam struktur pelunasan utang. Keenam, tagihan sekolah asrama untuk satu tahun terakhir menjadi tanggung jawab keuangan yang perlu diatasi. Terakhir, piutang yang melibatkan seseorang yang belum dewasa atau di bawah pengampuan yang dilaksanakan terhadap seorang wali dan kuratornya menambah kompleksitas dalam menetapkan prioritas pelunasan utang, memerlukan penanganan khusus dalam struktur pembayaran.

Pasal 1134 ayat (1) KUHPerdara secara tegas menegaskan bahwa hak istimewa merupakan suatu bentuk hak yang diberikan oleh undang-undang serta hak tersebut sudah pasti diakui keberadaannya serta dapat diterapkan konsepnya kepada seorang kreditur, yang secara intrinsik memberikan posisi lebih unggul dibandingkan dengan kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan karakteristik atau sifat piutang yang dimilikinya. Sementara itu, Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara mengatur secara spesifik bahwa kreditur yang memiliki jaminan berupa gadai dan hipotik menduduki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur yang memegang hak istimewa, kecuali jika terdapat ketentuan undang-undang yang secara tegas menetapkan sebaliknya. Pada situasi yang melibatkan dinyatakan pailitnya seorang debitur, penentuan kreditur yang berhak mendapatkan prioritas dalam pembayaran piutang menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, kurator yang bertanggung jawab atas

tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit diharuskan untuk mempertimbangkan dengan cermat urutan atau tingkatan dari para kreditur. Proses ini melibatkan penelaahan dan pemahaman mendalam terhadap hak istimewa yang dimiliki oleh masing-masing kreditur, dengan memberikan keutamaan kepada kreditur yang memiliki jaminan gadai dan hipotik.¹⁹

Para kreditur yang mendapatkan jaminan melalui hak kebendaan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia, dan hak kebendaan lainnya, secara prinsip memegang posisi yang lebih tinggi dalam hierarki pembayaran piutang mereka, dan oleh karena itu, mendapatkan prioritas dalam proses pelunasan dibandingkan dengan kreditur yang memiliki hak istimewa. Namun, prinsip ini dapat mengalami pengecualian atau perubahan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, yang dapat menetapkan aturan lain atau sebaliknya. Ketika menyebutkan bahwa "undang-undang menentukan lain," sebagai contoh, dapat merujuk pada Pasal 1139 butir (1) dan Pasal 1149 butir (1), yang menegaskan pengecualian dalam hal pembayaran biaya perkara. Demikian pula, Pasal 316 a ayat (3) KUHDagang memberikan ketentuan bahwa privilege kapal laut memiliki prioritas lebih tinggi daripada hipotik dalam konteks pembayaran.²⁰

Dalam ranah perkara kepailitan yang terkait dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2007, terlihat adanya kesesuaian dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000. Menurut ketentuan tersebut, hak prerogatif dimiliki oleh negara untuk mengutamakan klaim pajaknya di atas klaim kreditur pailit lainnya, kecuali untuk pengeluaran yang terkait dengan pelelangan atau penyelesaian harta bergerak atau tidak bergerak, biaya penyelamatan harta, dan ongkos perkara yang timbul dari proses lelang atau penyelesaian suksesi. Dengan demikian, pelunasan utang kepada negara memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran pajak kepada negara. Pertalian lebih lanjut dapat ditemui dalam UU No. 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran, terutama dalam Pasal 16 ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa pembayaran utang pelayaran diberikan prioritas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 65 yang memberikan keutamaan dalam pembayaran hak gadai, hipotik, dan utang-utang terdaftar. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) poin a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, utang pelayaran yang mendapat prioritas melibatkan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya kepada nakhoda, kru kapal, dan pihak lain. Dalam konteks kepailitan, utang gaji nakhoda dan awak kapal yang belum terpenuhi ditempatkan pada urutan prioritas, menjadi utang kreditur yang diberikan prioritas dalam proses pembayaran. Situasi ini berlawanan dengan utang kreditur yang dijamin dengan hak kepemilikan seperti gadai, hipotik, dan utang-utang terdaftar lainnya.²¹

Sebagai pengawas dalam menjalankan kewajibannya untuk mengurus dan membersihkan harta milik pihak yang mengalami kebangkrutan, seorang kurator harus memperhatikan norma yang tercantum dalam Pasal 1138 KUHPerdara serta menilai hierarki kreditur (seperti kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren)

¹⁹ Makmur, S. "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia". *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 2 (2018): 338.

²⁰ Nengsih, Y., & Suryono, A. "Analisis Kedudukan Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dan Tenaga Kerja Apabila Debitur Pailit". *Jurnal Repertorium*. Vol. 5, No. 2 (2018): 1-15.

²¹ Hamdi, H. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelunasan Piutang Dari Harta Pailit". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2020): 1416.

untuk menentukan prioritas dalam melunasi utangnya.²² Apabila kita menyelami ekposisi di atas, tampak jelas bahwa peraturan-peraturan hukum yang mengatur hierarki kreditur dalam konteks pelunasan piutang menggambarkan preferensi tertentu. Khususnya, kreditur separatis yang meraih jaminan melalui hak kebendaan, seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia, dan hak kebendaan lainnya, bersama dengan kreditur preferen yang menikmati hak istimewa (*privilege*), ditempatkan dalam deretan paling utama dalam rangka pemulihan aset yang ada. Sebaliknya, kreditur konkuren, yang tidak menikmati jaminan, ditempatkan pada tingkatan paling bawah dalam struktur pemenuhan piutang. Oleh karena itu, dalam kerangka perjanjian utang-piutang, menjadi imperatif bagi pihak yang berkedudukan sebagai pihak berpiutang untuk menempati posisi sebagai kreditur separatis atau kreditur preferen, yang keduanya memegang hak *privilege*. Dalam konteks pelanggaran kontrak atau default dari pihak yang berhutang, jelas terlihat bahwa kreditur separatis dan kreditur preferen diberi prioritas dalam pembayaran piutang mereka jika dapat dibandingkan halnya dengan kreditur konkuren yang tidak memiliki jaminan. Kreditur konkuren, dengan posisinya yang terletak di urutan terakhir dalam hierarki pelunasan piutang, menghadapi risiko ketidakmendapat bagian dari aset debitur yang telah dibagi kepada kreditur separatis dan kreditur preferen.²³

4. Kesimpulan

UU Kepailitan dan PKPU yang mengamankan dua metode penjualan daripada suatu harta yang memang telah dinyatakan pailit, yaitu lelang publik dan penjualan di bawah tangan. Proses lelang dapat menghadapi tantangan seperti biaya tinggi, keterbatasan penilaian aset, dan kurangnya peraturan pengawasan. Di sisi lain, penjualan di bawah tangan memiliki masalah seperti keterbatasan kemampuan kurator, potensi pelanggaran hukum oleh aparat penegak, dan risiko tuntutan hukum dari pihak ketiga. Keseluruhan, permasalahan dalam penjualan aset pailit umumnya berasal dari isu-isu yang muncul dari kinerja penegak hukum. Dalam kasus kepailitan, terdapat tiga tingkatan atau hirarki dari kreditur, yaitu Kreditur Separatis, Kreditur Preferen, dan Kreditur Konkuren. Kreditur Separatis memegang posisi unggul dalam rangka pelunasan utang karena diabsahkan dengan jaminan berupa gadai, hak tanggungan, hipotik, dan hak kebendaan lainnya. Sebaliknya, Kreditur Preferen menikmati hak istimewa yang diberikan prioritas dalam penyelesaian utang sesuai dengan Pasal 1139-1149 KUHPerdara. Di sisi lain, Kreditur Konkuren tidak mendapatkan jaminan. Dalam konteks kepailitan, hierarki pelunasan utang melibatkan urutan yang dimulai dari Kreditur Separatis yang memiliki prioritas paling tinggi, diikuti oleh Kreditur Preferen, dan pada akhirnya Kreditur Konkuren, kecuali jika ada ketentuan hukum yang menyatakan sebaliknya.

Daftar Pustaka

Buku

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

²² Irzan Virginia Baginda. "Pelaksanaan Hak Kreditur Separatis Terhadap Harta Debitur Pailit Insolven". *Lex Privatum*, Vol. 8, No. 1 (2020): 654.

²³ Simanjuntak, H. A. "Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan". *Jurnal Justiqua*, Vol. 1, No. 1 (2019): 10.

- Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Elyta Ras Giting. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Munir Fuady. *Hukum Kepailitan dalam Teori & Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2017.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Media Group, 2013.

Jurnal

- Al Mufti, Moch Zulkarnain. "Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar". *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 1 (2016): 173
- Arihta Esther Tarigan, Syafrida. "Urutan Kreditur yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang pada Perkara Kepailitan". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 8, No. 2 (2021): 620.
- Hamdi, H. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelunasan Piutang Dari Harta Pailit". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2020): 1416.
- Irfan Ferdiansyah Muis, Isis Ikhwansyah, Tri Handayani. "Kedudukan Kreditur Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit Debitur". *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*. Vol. 3, No. 2 (2022): 213.
- Irzan Virginia Baginda. "Pelaksanaan Hak Kreditur Separatis Terhadap Harta Debitur Pailit Insolven". *Lex Privatum*, Vol. 8, No. 1 (2020): 654.
- Kheriah. "Independen Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2013): 37-38.
- Makmur, S. "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia". *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 2 (2018): 338.
- Nengsih, Y., & Suryono, A. "Analisis Kedudukan Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dan Tenaga Kerja Apabila Debitur Pailit". *Jurnal Repertorium*. Vol. 5, No. 2 (2018): 1-15.
- Putri, L. E., & Utomo, St. L. Sinkronisasi Hukum Utang Pajak sebagai Kreditur Preferen dalam Proses Kepailitan". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Vol. 2, No. 1 (2021): 92-114.
- Rahmani, I. "Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol.1, No.1 (2018): 75.
- Simanjuntak, H. A. "Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan". *Jurnal Justiqqa*, Vol. 1, No. 1 (2019): 10.
- Sri Redjeki Hartono. "Hukum Perdata Sebagai dasar Hukum Kepailitan Modern". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 7, No. 15 (2015): 22.
- Tata Wijayanta. "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 26, No. 1, (2014): 1-13.
- Wiradharma, Ida Bagus Adi. "Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitur Pailit". *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 4 No. 1 (2016): 645.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tahun 1847
- Undang-Undang Lelang Tahun 1908

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27 / PMK.06/2016

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan

Peraturan Dirjen Kekayaan Negara No. 6/ KN/3013 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Lelang